

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

SURAT KUASA PENGALIHAN KREDIT PELUNASAN *LEASING* KEPEMILIKAN KENDARAAN RODA EMPAT DALAM PERJANJIAN LEASING

Oleh :

Winta Hayati

Fakultas Hukum, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Email: wintahayati0303@gmail.com

ABSTRAK

Perjanjian *leasing* terdapat kemungkinan salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian, sebagai contoh kelalaian pihak *lesse* dalam menjaga barang modal di tengah berlangsungnya proses pelaksanaan *leasing* tersebut. Peranan dan penggunaan surat kuasa jual beli dalam perjanjian *leasing* atas kendaraan roda empat pada Perusahaan leasing adalah untuk menjamin pelunasan utang debitur. Akibat hukum surat kuasa jual beli yang dibatalkan dalam perjanjian *leasing* atas kendaraan roda empat pada perusahaan leasing. Hambatan dan solusi penggunaan surat kuasa jual beli dalam perjanjian *leasing* atas kendaraan roda empat pada Perusahaan leasing adalah masalah keterlambatan pembayaran. Apabila keterlambatan pembayaran sudah mencapai *customer over due* (lebih dari 180 hari), maka dilakukan penyitaan kendaraan roda empat, proses penyitaan itu sendiri dimulai dengan adanya surat perintah sita.

Kata Kunci: Surat Kuasa, Perjanjian, *Leasing*.

ABSTRACT

In the leasing agreement, there is a possibility that one of the parties to the agreement cannot carry out his achievements in accordance with the agreement, for example the negligence of the lessee in maintaining capital goods in the midst of the leasing implementation process. The role and use of a power of attorney for sale and purchase in a leasing agreement for four-wheeled vehicles at a leasing company is to guarantee the repayment of the debtor's debt. The legal consequences of the power of attorney for sale and purchase which were canceled in the leasing agreement for four-wheeled vehicles at the leasing company. Obstacles and solutions to the use of power of attorney in the leasing agreement for four-wheeled vehicles at leasing companies is the problem of late payments. If the delay in payment has reached the customer over due (more than 180 days), then the four-wheeled vehicle is confiscated, the confiscation process itself begins with the existence of a confiscation order.

Keywords: Power of Attorney, Agreement, Leasing

PENDAHULUAN

Lembaga pembiayaan yang menawarkan bentuk-bentuk baru terhadap pemberian dana atau pembiayaan, yang salah satunya dalam bentuk sewa guna usaha atau *leasing*. *Leasing* sebagai suatu perjanjian mempunyai alas hukum yang pokok yaitu asas hukum kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam hukum kontrak. Konsekuensi penerapan asas kebebasan berkontrak dalam suatu aturan hukum mengakibatkan hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Artinya para pihak diberi kebebasan untuk

Tumbuh dan berkembangnya kegiatan pembiayaan konsumen (*leasing*) di Indonesia dilatar belakangi oleh semakin terasa beratnya memikul beban kredit oleh perusahaan yang baru merintis dalam dunia usaha, terutama dalam bidang usaha produksi baik produksi barang maupun jasa. Hal ini yang juga merupakan motor tumbuh dan berkembangnya kegiatan pembiayaan konsumen (*leasing*) yaitu faktor sulitnya prosedur untuk memperoleh kredit dari bank bagi perusahaan-perusahaan baru tersebut. Melihat kenyataan yang demikian, maka kehadiran lembaga pembiayaan konsumen (*leasing*) di Indonesia merupakan suatu angin segar bagi perusahaan-perusahaan baru tersebut.,

Fasilitas yang diadakan oleh perusahaan *leasing* sebagai perusahaan pembiayaan sangat meringankan konsumen/pasar yang kekurangan modal untuk membeli alat pendukung usaha maka *leasing* menjadi alternatif. Perusahaan *leasing* memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan sarana transportasi di Kota Medan dengan pembiayaan secara *leasing*, sehingga menimbulkan perjanjian antara pihak *lessor* dalam hal ini Perusahaan *leasing*, dengan pihak *lessee* dalam hal ini pihak konsumen Perusahaan *leasing*. Hubungan *lessor* dan *lessee* merupakan hubungan timbal balik, menyangkut pelaksanaan kewajiban dan peralihan suatu hak atau tuntutan kewajiban dari kenikmatan

menggunakan fasilitas pembiayaan, untuk itu antara *lessor* dan *lessee* dibuat perjanjian *financial lease* atau kontrak *leasing*.

Perjanjian yang dimuat dan disepakati harus berbentuk perjanjian tertulis, tidak ada ketentuan khusus apakah harus dalam bentuk akta otentik atau akta di bawah tangan. Apabila ditinjau dari sudut hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia, maka bukti yang paling kuat adalah bukti dalam bentuk akta otentik, seperti yang diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa: “Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli waris atau orang-orang yang mendapat hak dari apa yang dimuat di dalamnya”.

Berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal kebenaran akta otentik tersebut, Sedangkan akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan pembuktian jika pihak yang menandatangani akta mengakui tanda tangannya dalam akta tersebut. Mengingat hal tersebut, maka banyak perusahaan *leasing* yang membuat perjanjian *leasing* secara notariil. Dalam perjanjian dimana bentuk, syarat atau isi yang dituangkan dalam klausul-klausul telah dibuat secara baku (*standard contract*) maka posisi hukum (*recht positie*-kedudukan hukum) pembeli tidak leluasa atau bebas dalam mengutarakan kehendak. Hal ini bisa terjadi karena pembeli tidak mempunyai kekuatan menawar (*bargaining power*).

Prakteknya dalam *standard form contract* pembeli disodori perjanjian dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh penjual, sedangkan pembeli hanya dapat mengajukan perubahan pada hak-hak tertentu, misalnya tentang harga, tempat penyerahan barang dan tata cara pembayaran, di mana hal inipun dimungkinkan oleh penjual.

Umumnya dalam perjanjian baku hak-hak penjual lebih menonjol dibandingkan hak-hak pembeli, karena pada umumnya syarat-syarat atau klausul bagi pembeli merupakan kewajiban-kewajiban saja. Sehingga dengan demikian antara hak-hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli tidak seimbang. Kebebasan berkontrak akhirnya menjurus kepada penekanan oleh pihak penjual kepada pembeli. Memberi perlindungan hukum kepada pembeli, maka perlu

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

adanya pembatasan kebebasan berkontrak. Untuk itu perlu campur tangan pemerintah guna melindungi pihak yang lemah, dalam hal ini pembeli, melalui peraturan perundang-undangan. Hal tersebut penting karena mengingat menyangkut kepentingan rakyat banyak dan pembangunan ekonomi.

Leasing termasuk bisnis yang *loosely regulated*, dimana perlindungan para pihaknya hanya sebatas itikad dari masing-masing pihak tersebut yang dituangkan dalam bentuk perjanjian *leasing*. Terdapat kemungkinan salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian, sebagai contoh kelalaian pihak *lessee* dalam menjaga barang modal di tengah berlangsungnya proses pelaksanaan *leasing* tersebut. Menyangkut terhindar dari risiko adalah tidak terikatnya seorang *lessee* pada kemungkinan hilang atau rusaknya obyek *leased*, karena antisipasi keadaan tersebut telah beralih ke asuransi, dalam hal pembayaran uang sewa atau pembayaran lain yang menjadi kewajiban *lessee* dalam perjanjian.

Pelanggaran perjanjian yang berupa kelalaian dari pihak *lessee* tersebut bisa merugikan pihak *lessor*, terutama apabila kelalaiannya berpengaruh secara langsung terhadap obyek *leasing*. Untuk itu perlu diadakan upaya perlindungan hukum terhadap kepentingan *lessor* agar terhindar dari risiko kerugian atau kehilangan obyek *leasing*. Oleh karena itu, menarik sekali untuk diadakan penelitian mengenai tanggung jawab *lessee* terhadap obyek perjanjian dalam praktek perjanjian sewa guna usaha/*leasing*, khususnya di Perusahaan leasing. Permasalahan dalam Penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penggunaan surat kuasa pengalihan kredit pelunasan dalam perjanjian *leasing* atas kendaraan roda empat pada Perusahaan leasing ?
2. Bagaimana prosedur pengalihan kredit pelunasan dalam perjanjian *leasing* atas kendaraan roda empat pada Perusahaan leasing ?

METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah surat kuasa pengalihan kredit pelunasan *leasing* kepemilikan kendaraan roda empat antara konsumen dengan Perusahaan leasing.

Penelitian ini bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin. Penelitian deskriptif ini dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan kemudian menginterpretasikan data, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan tentang surat kuasa pengalihan kredit pelunasan *leasing* kepemilikan kendaraan roda empat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perjanjian *leasing* antara Perusahaan leasing dengan konsumen ditentukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Debitur memberi kuasa kepada kreditur untuk dan atas nama serta untuk kepentingan debitur menggunakan dana yang diperoleh dari pencairan fasilitas pembiayaan untuk pembayaran harga barang kepada pihak penjual. Pencairan fasilitas pembiayaan ini dilakukan setelah debitur memenuhi semua kewajibannya menurut perjanjian ini.
2. Debitur berkewajiban memberikan semua data, informasi dan dokumen (data) yang berkaitan dengan perjanjian dengan kreditur, serta menjamin kebenaran, kelengkapan dan keaslian data tersebut. Debitur sepakat bahwa seluruh data menjadi milik kreditur dan tidak dapat dikembalikan, sehingga kreditur dapat mempergunakan data debitur tersebut untuk segala keperluan sehubungan dengan kegiatan usaha kreditur, tetapi tidak terbatas untuk memberikan persetujuan bahwa data tersebut dapat diberikan kepada pihak ketiga dalam rangka melaksanakan usaha kreditur, antara lain dalam rangka pengalihan, penagihan, penawaran produk/jasa layanan kepada pihak ketiga serta memberi persetujuan kepada kreditur untuk memperoleh keterangan atau referensi dari sumber manapun dengan cara yang dianggap sah oleh kreditur.
3. Debitur berkewajiban mendahulukan setiap kewajiban berdasarkan perjanjian ini, termasuk tidak terbatas membayar angsuran yang jatuh tempo tepat pada waktunya, dalam jumlah yang penuh sesuai dengan perjanjian ini, dan debitur tidak dapat menggunakan alasan atau peristiwa-peristiwa apapun juga

termasuk karena keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi pada debitur untuk menunda pembayaran harus dilakukan pada hari kerja sebelum waktu jatuh tempo atau jika tanggal jatuh tempo tersebut jatuh bukan pada hari kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada hari kerja sebelum waktu jatuh tempo atau jika tanggal jatuh tempo tersebut jatuh pada hari kerja dalam suatu bulan kalender dimana dalam bulan kalender tersebut tidak terdapat tanggal yang mempunyai nomor yang sama dengan tanggal jatuh tempo, maka waktu jatuh tempo akan jatuh pada hari kerja terakhir dalam bulan kalender dimaksud. Lewatnya waktu suatu pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam perjanjian merupakan bukti yang sempurna mengenai kelalaian debitur untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut perjanjian ini, dan untuk itu tidak dibutuhkan teguran atau somasi apapun dari kreditur atau juru sita pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk kreditur.

Jika telah tercapainya kata sepakat diantara kedua belah pihak, maka pihak konsumen menyatakan mengikatkan diri kepada pihak Perusahaan leasing untuk mengadakan suatu perjanjian. Perjanjian yang timbul antara Perusahaan leasing dengan konsumen merupakan perjanjian yang dilakukan dengan itikad baik dan tanpa adanya paksaan dari pihak lain, dalam hal ini adalah pihak ketiga.

Prakteknya dalam perjanjian *leasing* antara Perusahaan leasing dengan pihak konsumen dibuat surat kuasa yang berisikan kuasa untuk menjual di muka umum atau secara di bawah tangan atau dengan cara lain mengalihkan kendaraan bermotor pada setiap waktu dengan harga apapun sebagaimana yang dianggap baik oleh penerima kuasa dan untuk menerima hasil dari penjualan tersebut serta menandatangani dan mengeluarkan tanda penerimaan yang diperlukan atas nama pemberi kuasa.

Fungsi kuasa menjual pada dasarnya adalah untuk menjamin pelunasan utang debitur, dalam arti kreditur sangat berkepentingan untuk mengambil pelunasan hutang tersebut demi untuk memperkecil atau mengurangi kerugian bahkan mencegah kerugian dalam menyalurkan kredit dan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi keamanan kreditur.

Kesepakatan ini menunjukkan tercapainya suatu persesuaian kehendak antara pihak Perusahaan leasing dengan pihak konsumen. Dimana apa yang dikehendaki oleh pihak Perusahaan leasing juga dikehendaki oleh pihak konsumen atau pun sebaliknya. Pernyataan kehendak ini tidak terbatas pada pengucapan kata-kata belaka namun dapat dicapai dengan memberikan tanda-tanda yang dapat diterjemahkan dengan kehendak tersebut.

Prakteknya tentulah tidak mudah untuk dapat suatu kriteria tertentu untuk dapat menggunakan bahwa telah terjadi ataupun telah tercapainya suatu kesepakatan diantara para pihak di dalam perjanjian, sehingga muncul atau timbul beberapa aliran yang dilatar belakangi pemilik.

Pernyataan yang timbal balik dari kedua belah pihak adalah merupakan sumber untuk menetapkan hak dan kewajiban di antara mereka yang membuat suatu perjanjian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang menjadi dasar penyebab mengikatnya suatu perjanjian tersebut adalah terhadap apa yang telah dilakukan atau pernyataan oleh kedua belah pihak.

Undang-undang berpegang pada asas konsensualitas, namun untuk menilai apakah yang telah menjadi konsensus atau berlaku mengikatnya perjanjian itu. Kita terpaksa harus berpijak pada kenyataan-kenyataan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak dimana perjanjian yang mereka buat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Salah satu klausula yang terpenting dalam sewa dasar guna usaha pada Perusahaan leasing adalah pemberian kuasa dari *lessee* kepada *lessor* untuk bertindak mewakili lessee menandatangani akta fidusia dan mengamankan obyek *leasing*. Dasar surat kuasa ini dijadikan landasan hukum bagi Perusahaan leasing untuk bertindak demi kepentingannya mengambil kembali obyek *leasing* dari tangan *lessee* yang wanprestasi.

Surat kuasa pada dasarnya bukanlah perjanjian dan merupakan pernyataan sepihak tentang pelimpahan wewenang dari pemberi kuasa terhadap penerima kuasa. Pemberian kuasa pada dasarnya bersifat sepihak dan setiap saat bisa ditarik sewaktu-waktu oleh pemberi kuasa, namun dengan catatan, pencabutan tersebut baru sah setelah hak-hak penerima kuasa telah dipenuhi oleh pemberi kuasa.

Perjanjian *leasing* kendaraan, Perusahaan *leasing* menyebutkan pembeli dengan ini memberi kuasa kepada penjual dimana kuasa tidak dapat ditarik kembali, dan dengan hak substitusi untuk memasuki halaman dimana kendaraan berada untuk mengambil kembali kendaraan dari pembeli atau pihak ketiga, kalau perlu dengan bantuan pihak yang berwajib.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat saja dilakukan pencabutan kuasa secara sepihak oleh pemberi kuasa karena pada hakekatnya si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 1813 dan 1814 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Begitu pula ketentuan tersebut dapat diberlakukan dalam hubungan antara Perusahaan *leasing* dan debitur.

Pengesampingan ketentuan Pasal 1813 dan 1814 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatas yang demikian ini bukannya tidak mungkin, walaupun dapat dikatakan tidak biasa dalam hubungan antara Perusahaan *leasing* dan debitur dalam perjanjian *leasing*.

Pencabutan/penarikan kembali kuasa dimana si pemberi kuasa setuju bahwa dia hanya dapat mencabut/menarik kuasanya, dalam hal adanya persyaratan dan ketentuan tertentu sehubungan dengan urusan yang dikuasakan yang telah disetujui bersama terlanggar oleh penerima kuasa. apabila ada pengaturan mengenai salah satu kondisi di atas, maka:

1. Pemberi kuasa tidak dapat mencabut kuasa selama dan sepanjang urusan yang dikuasakan belum selesai, kecuali dapat dibuktikan bahwa penerima kuasa telah melakukan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran/kesalahan lain yang merugikan kepentingan pemberi kuasa berdasarkan ketentuan dalam dokumentasi yang ada atau menurut hukum
2. Pemberi kuasa dapat mencabut kuasa dalam hal persyaratan dan ketentuan tertentu di atas terlanggar.

Prakteknya dalam perjanjian *leasing* antara Perusahaan *leasing* dan debitur tidak diatur dalam klausula perjanjian tentang pencabutan surat kuasa oleh debitur. Perjanjian *leasing* antara Perusahaan *leasing* dan debitur diterangkan bahwa peralihan hak kepemilikan barang baru terjadi pada hari pembayaran sewa bulan terakhir atau apabila dilakukan pelunasan harga barang sebelum waktu yang

ditentukan berakhir. Selama harga barang belum dibayar lunas, maka barang yang menjadi obyek perjanjian, misalnya kendaraan bermotor, tetap berstatus barang sewa yang hak kepemilikannya dipegang oleh si penjual, walaupun semua surat-surat dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah atas nama pembeli, sehingga status pembeli adalah penyewa, agar pembeli tidak dapat menjual atau memindahtangankan barang tersebut dalam bentuk apapun kepada pihak lain, tetapi dalam perjanjian juga di sebutkan hal yang dapat dikatakan berlawanan, yaitu pada saat bersamaan dengan lunasnya pembayaran angsuran sewa beli seluruhnya, maka pembeli akan menjadi pemilik.

Klausula dari perjanjian *leasing* kendaraan bermotor pada Perusahaan leasing disebutkan, bahwa apabila pembeli lalai (wanprestasi) dalam membayar harga sewa, maka kendaraan bermotor tersebut diambil kembali oleh penjual dan dijual dengan harga pasaran. Hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk melunasi angsuran-angsuran, denda-denda yang belum dibayar oleh pembeli, maupun biaya-biaya yang dikeluarkan penjual untuk pengambilan kembali kendaraan tersebut. Apabila dari hasil penjualan masih ada kekurangan, maka pembeli wajib melunasi sisanya, sebaliknya apabila ada kelebihan maka kelebihan tersebut akan diserahkan kepada pembeli. Berdasarkan isi klausula tersebut dapat diasumsikan bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian jual beli, karena uang angsuran tetap diperhitungkan.

Pengaturan mengenai resiko dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor menentukan bahwa pembeli menanggung sepenuhnya resiko yang dihadapi. Bahkan dalam klausula perjanjian disebutkan bahwa apabila terjadi sesuatu pada barang kendaraan bermotor baik seluruh ataupun sebagian yang menyebabkan musnahnya barang karena sebab apapun, termasuk pada keadaan memaksa (*overmacht*) sekalipun, pembeli wajib membayar kerugian kepada penjual sejumlah harga yang disesuaikan dengan nilai barang kendaraan bermotor tersebut, dengan mengurangnya dengan harga sewa bulanan yang sudah dibayarkan. Untuk mengatasi kemungkinan terjadinya resiko yang tidak diinginkan, pada prakteknya penjual mewajibkan pembeli untuk mengasuransikan

objek sewa beli kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh penjual, sedangkan premi asuransi dibebankan kepada pembeli.

Perjanjian *leasing* kendaraan bermotor pada prakteknya diikuti dengan surat kuasa yang memberikan hak kepada penjual untuk mengambil kembali barang otomotif yang menjadi objek sewa beli dari kekuasaan pembeli atau siapa saja dengan atau tanpa bantuan pihak yang berwajib, karena terjadinya kemacetan pembayaran angsuran/cicilan oleh pembeli.

KESIMPULAN

Peranan dan penggunaan surat kuasa jual beli dalam perjanjian *leasing* atas kendaraan roda empat pada Perusahaan leasing adalah berisikan kuasa untuk menjual di muka umum atau secara di bawah tangan atau dengan cara lain mengalihkan kendaraan bermotor. Fungsi kuasa menjual adalah untuk menjamin pelunasan hutang debitur, dalam arti kreditur sangat berkepentingan untuk mengambil pelunasan hutang tersebut demi untuk memperkecil atau mengurangi kerugian bahkan mencegah kerugian dalam menyalurkan kredit dan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi keamanan kreditur.

Akibat hukum surat kuasa jual beli yang dibatalkan dalam perjanjian *leasing* atas kendaraan roda empat pada Perusahaan leasing pada dasarnya bersifat sepihak dan setiap saat bisa ditarik sewaktu-waktu oleh pemberi kuasa, namun dengan catatan, pencabutan tersebut baru sah setelah hak-hak penerima kuasa telah dipenuhi oleh pemberi kuasa dan dalam perjanjian *leasing* kendaraan

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Anwar., *Leasing Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017.
Agus Yudha Hernok, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015
Djaja S. Meliala. *Pemberian Kuasa Menurut KUH. Perdata*, Alumni, Bandung, 2012
Komar Atma Sasmita, *Serba Serbi Tentang Leasing (Teori dan Praktek)*, Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 2018
Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis Alumni*, Bandung, 2014
Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang hukum Bisnis)*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2011.
-----; *Hukum Tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016
Sri Suyatmi dan J. Sudiarto, *Problematisasi Leasing di Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 2017

- Zulhendry, *Pengertian Surat Kuasa, Jenis dan Unsur*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017
- Nst, V. F. H., Ichsan, R. N., & Panggabean, N. R. (2023). THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT PT. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 31(1), 123-140.
- Venny Fraya Hartin Nst, Dewi Suma, Budi Alamsyah Siregar, Reza Nurul Ichsan, Nazla Rachma Panggabean, & Joseph Partogi Sibarani. (2023). PENDAMPINGAN PEMASARAN KERIPIK UBI DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN BERBASIS DIGITAL DI DESA MARENDAL 1 KECAMATAN PATUMBAK, DELI SERDANG - SUMATERA UTARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52. Retrieved from <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/356>
- Venny Fraya Hartin Nst, Nazlah Rachma Panggabean, Reza Nurul Ichsan, (2023), SISTEM INFORMASI MANAJEMEN, CV. Sentosa Deli Mandiri, <https://sentosadelimandiri.com/index.php/product/buku-ajar-sistem-informasi-manajemen>
- Nst, V. F. H., Ichsan, R. N., & Panggabean, N. R. (2023). THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT PT. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 31(2).
- Dikko Ammar, Danialsyah, M. Faisal Rahendra Lubis, Ahmad Rusly Purba, & Venny Fraya Hartin Nst. (2023). PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN ETNIK MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79. Retrieved from <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/363>
- Nst, V. F. H. (2023). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP TAMU HOTEL DI THE 7R RESTAURANT PADA ASEAN INTERNATIONAL HOTEL MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 34-56.
- Nst, V. F. H., Gaol, J. L., & Lubis, M. A. (2022). PENGARUH ETIKA KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MELALUI PROFESIONALISME KERJA PADA CV. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, 6(3), 201-213.
- Nurita, C., Nst, V. F. H., Novita, R., & Lubis, D. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.
- Ichsan, R., Sinaga, S., Panggabean, N. R., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN GENERASI MILENIAL TERHADAP PERKOPERASIAN DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 1-11.